

ANALISA YURISIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI TERPIDANA SETELAH LEWATNYA TENGGANG WAKTU DALUWARSA DALAM PUTUSAN PIDANA (Studi Kasus Silvester Matutina)

Yulianto Endy Nugroho

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : yulianto.en@gmail.com

Citation: Yulianto Endy Nugroho. Analisa Yurisdiksi Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Setelah Lewatnya Tenggang Waktu Daluwarsa Dalam Putusan Pidana (Studi Kasus Silvester Matutina). *LEX*

LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan 4.1.2026. 56-64

Submitted: 10-11-2025 **Revised:** 10-12-2025 **Accepted:** 01-01-2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi pidana terhadap terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum *inkracht*, dengan fokus pada akibat hukum keterlambatan pelaksanaan eksekusi pidana yang telah melampaui tenggang waktu daluwarsa. Kerangka metodologis yang diaplikasikan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif melalui *statute approach* serta analisis terhadap putusan pengadilan melalui *case approach*, khususnya terhadap putusan pengadilan atas nama Silvester Matutina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi pidana merupakan kewenangan sekaligus kewajiban negara yang dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, keterlambatan pelaksanaan pasca-putusan mencapai status final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) menimbulkan persoalan yuridis ketika dikaitkan dengan ketentuan daluwarsa yang mekanismenya telah ditetapkan dalam kerangka normatif KUHP. Apabila keterlambatan tersebut telah melampaui tenggang waktu daluwarsa, maka kewenangan negara untuk melaksanakan pidana hapus demi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlambatan Penegakan sanksi pidana tidak sekadar berimplikasi pada diri terpidana, namun secara fundamental dapat mendegradasi marwah kepastian hukum itu sendiri dan legitimasi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi pidana harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum guna menjamin kepastian hukum dalam negara hukum.

Kata Kunci : Eksekusi Pidana, Putusan *Inkracht*, Daluwarsa

Abstract

*This study examines the implementation of criminal executions against convicts based on legally binding court decisions, focusing on the legal consequences of delays in the execution of criminal sentences that have exceeded the statute of limitations. The methodological framework applied in this study is normative juridical through a statute approach and an analysis of court decisions through a case approach, specifically regarding the court decision in the name of Silvester Matutina. The results of the study indicate that criminal execution is both the authority and obligation of the state carried out by the prosecutor as the executor as regulated in the Criminal Procedure Code. However, delays in implementation after the verdict has reached final and binding status (*inkracht van gewijsde*) raise legal issues when linked to the statute of limitations provisions whose mechanisms have been established in the normative framework of the Criminal Code. If the delay has exceeded the statute of limitations, then the state's authority to carry out criminal sentences is nullified by law. This study concludes that delays in the enforcement of criminal sanctions not only have implications for the convict, but can fundamentally degrade the spirit of legal certainty itself and the legitimacy of the criminal justice system. Therefore, the implementation of criminal executions must be carried out in a timely manner and in accordance with the limits of authority determined by law in order to guarantee legal certainty in a state based on the rule of law.*

Keyword : Criminal Execution, Final Decision, Expiration Date

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum tidak hanya dipandang sebagai alat kekuasaan,

tetapi sebagai instrumen utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum. Dalam kerangka negara hukum, salah satu prinsip fundamental adalah supremasi hukum, termasuk kewajiban negara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹

Dalam sistem penegakan hukum, hukum pidana menempati posisi strategis karena memberikan legitimasi kepada negara untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap warga negara yang terbukti melakukan tindak pidana. Hukum pidana mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum tersebut. Pidana pada hakikatnya merupakan penderitaan yang secara sah dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melalui proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapan pidana harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang adil dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.²

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, proses pemidanaan merupakan kulminasi dari serangkaian tahapan prosedural yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan yang berakhir dengan putusan hakim. Putusan tersebut memperoleh kekuatan eksekutorial ketika telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu ketika seluruh upaya hukum telah tertutup atau telah diputus secara final oleh pengadilan yang berwenang. Sejak saat itu, status terdakwa berubah menjadi terpidana dan negara memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melaksanakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewenangan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP.

Pelaksanaan pidana atau eksekusi pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemidanaan. Tanpa adanya eksekusi, putusan pengadilan hanya bersifat deklaratif dan tidak memiliki makna nyata dalam penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi pidana tidak selalu dilakukan secara tepat waktu. Penundaan atau keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan dapat menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum serta batas kewenangan negara dalam menjatuhkan penderitaan pidana kepada seseorang.³

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, p. 152.

² Diding Rahmat, 2025, *Pengantar Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: LKBH Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, p. 1.

³ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 298.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ketentuan mengenai daluwarsa pelaksanaan pidana. Pasal 84 KUHP menyatakan bahwa kewenangan menjalankan pidana dapat hapus karena daluwarsa setelah jangka waktu tertentu. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menegaskan bahwa kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah melewati tenggang waktu yang sama dengan kedaluwarsa penuntutan ditambah sepertiga, dengan ketentuan bahwa tenggang waktu tersebut harus melebihi lamanya pidana yang dijatuhkan, kecuali untuk pidana penjara seumur hidup. Pengaturan mengenai daluwarsa ini pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan terhadap kekuasaan negara agar pidana tidak dilaksanakan setelah berlalu waktu yang terlalu lama sehingga bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Permasalahan tersebut tercermin dalam perkara Silvester Matutina yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 287 K/Pid/2019.⁴ Dengan adanya putusan tersebut, secara yuridis status Silvester Matutina sebagai terpidana telah jelas. Namun, keterlambatan pelaksanaan eksekusi pidana dalam jangka waktu yang lama menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah kewenangan negara untuk melaksanakan pidana masih dapat dijalankan atau telah hapus karena daluwarsa pelaksanaan pidana.

Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum, pemenuhan rasa keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam perspektif negara hukum, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan konsistensi dan ketepatan waktu negara dalam melaksanakan aturan tersebut. Oleh karena itu, kajian mengenai pelaksanaan eksekusi pidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap menjadi penting untuk menilai batas kewenangan negara dalam menegakkan hukum pidana. Dengan menjadikan perkara Silvester Matutina sebagai objek analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai eksekusi pidana dan daluwarsa pelaksanaan pidana serta implikasinya terhadap kewenangan negara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel; Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 297/Pid/2018/PT.DKI; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287 K/Pid/2019.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang relevan, pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, pendekatan perbandingan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan konstruksi hukum, serta pendekatan sejarah untuk menelusuri perkembangan norma dari waktu ke waktu. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu melalui penafsiran dan penalaran hukum terhadap data non-numerik guna menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju rumusan yang lebih umum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, ditemukan beberapa temuan terkait pelaksanaan eksekusi pidana terhadap terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), khususnya dalam perkara Silvester Matutina.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi pidana merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi mewujudkan kepastian hukum. Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor. Dengan demikian, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, negara melalui jaksa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Dalam perkara Silvester Matutina, putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap setelah melalui seluruh tahapan upaya hukum hingga tingkat kasasi. Secara yuridis tidak terdapat lagi hambatan hukum bagi negara untuk melaksanakan eksekusi pidana terhadap terpidana.⁵

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana tidak dilakukan segera setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Keterlambatan tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan ketentuan daluwarsa

⁵ Ahmad Sofian, "Finalitas Putusan Pengadilan Pidana dan Kepastian Hukum bagi Terpidana", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 3, 2022, p. 457.

pelaksanaan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHP. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan pembatasan kewenangan negara dalam melaksanakan pidana. Apabila negara tidak melaksanakan kewenangannya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka kewenangan tersebut dapat hapus demi hukum. Oleh karena itu, daluwarsa pelaksanaan pidana memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap kewenangan negara untuk mengeksekusi putusan pidana.⁶

1. Pelaksanaan Eksekusi Pidana terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip supremasi hukum. Pasal 270 KUHP memberikan dasar hukum bahwa jaksa memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melaksanakan eksekusi pidana.

Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara tepat waktu. Apabila eksekusi pidana tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu hingga melampaui batas daluwarsa, maka hak eksekutorial negara dapat hapus demi hukum. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan eksekusi pidana menjadi tidak sah secara hukum dan berpotensi melanggar hak asasi manusia serta dapat menjadi objek gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.⁷

Dalam konteks perkara Silvester Matutina, secara normatif tidak terdapat alasan hukum yang membenarkan penundaan eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keterlambatan eksekusi harus dipandang sebagai persoalan serius dalam praktik penegakan hukum pidana.

2. Keterlambatan Eksekusi dan Kaitannya dengan Daluwarsa Pelaksanaan Pidana

Keterlambatan pelaksanaan eksekusi pidana menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan ketentuan daluwarsa pelaksanaan pidana dalam Pasal 84 KUHP. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan negara untuk melaksanakan pidana dapat hapus setelah jangka waktu tertentu.

Daluwarsa pelaksanaan pidana berfungsi sebagai instrumen pembatas kewenangan negara sekaligus jaminan kepastian hukum bagi individu. Oleh karena itu, daluwarsa tidak

⁶ R. Sugeng dan Yulia Kurniawati, "Daluwarsa dalam Hukum Pidana sebagai Pembatas Kewenangan Negara", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1, 2023, p. 78.

⁷ Budi Suhariyanto, "Eksekusi Putusan Pengadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 2, 2022, p. 201.

semata-mata menguntungkan terpidana, tetapi merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang membatasi kekuasaan negara dalam menggunakan kewenangan pidana.⁸

Dalam perkara Silvester Matutina, keterlambatan pelaksanaan eksekusi pidana menimbulkan pertanyaan mengenai masih adanya kewenangan negara untuk melaksanakan pidana. Apabila jangka waktu daluwarsa telah terlampaui, maka secara yuridis negara tidak lagi memiliki legitimasi hukum untuk melaksanakan eksekusi pidana.

3. Akibat Hukum Keterlambatan Eksekusi Pidana terhadap Kewenangan Negara

Akibat hukum utama dari keterlambatan eksekusi pidana adalah hapusnya kewenangan negara untuk melaksanakan pidana apabila telah melampaui batas waktu daluwarsa. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum.

Keterlambatan pelaksanaan eksekusi juga tidak dapat dibebankan kepada terpidana, karena terpidana tidak memiliki kewenangan hukum untuk memaksa negara melaksanakan putusan pidana. Dengan demikian, seluruh konsekuensi hukum yang timbul akibat keterlambatan tersebut merupakan tanggung jawab negara sebagai pemegang *ius puniendi*.

Selain itu, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dilaksanakan secara efektif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan wibawa sistem peradilan pidana.

4. Implikasi Yuridis terhadap Penegakan Hukum Pidana

Keterlambatan pelaksanaan eksekusi pidana menunjukkan pentingnya konsistensi dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Penegakan hukum pidana tidak hanya diukur dari kemampuan negara menjatuhkan pidana, tetapi juga dari kemampuan negara melaksanakan pidana tersebut secara efektif.

Dalam negara hukum, setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara tepat waktu dan dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum, termasuk ketentuan mengenai daluwarsa pelaksanaan pidana.

5. Analisis Yuridis Perkara Silvester Matutina

Perkara Silvester Matutina telah melalui seluruh tahapan peradilan pidana, mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 297/Pid/2018/PT.DKI, serta ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor

⁸ Andri Winjaya Laksana, "Daluwarsa Pelaksanaan Pidana dan Prinsip Kepastian Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23 No. 2, 2023, p. 159.

287 K/Pid/2019. Dengan demikian, perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Sejak putusan kasasi tersebut, kewajiban negara untuk melaksanakan eksekusi pidana berada pada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP. Namun dalam praktiknya terdapat jeda waktu yang signifikan antara putusan berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, keterlambatan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena dapat berimplikasi pada daluwarsa pelaksanaan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHP. Apabila jangka waktu daluwarsa telah terlampaui, maka kewenangan negara untuk melaksanakan pidana hapus demi hukum.

Pelaksanaan eksekusi pidana setelah daluwarsa berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*), karena negara tidak lagi memiliki legitimasi hukum untuk melaksanakan pidana terhadap terpidana.

D. KESIMPULAN

Putusan pengadilan yang menyatakan terpidana bersalah telah memperoleh kekuatan hukum *inkracht* setelah melalui seluruh tahapan upaya hukum. Dengan demikian, sejak saat itu negara secara yuridis memiliki kewajiban untuk melaksanakan eksekusi pidana terhadap terpidana sesuai dengan amar putusan pengadilan. Apabila negara tidak melaksanakan eksekusi pidana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka kewenangan tersebut dapat hapus demi hukum.

Putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum *inkracht* tetapi tidak dilaksanakan secara tepat waktu berpotensi melemahkan kepastian hukum dan mereduksi wibawa kekuasaan kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya bergantung pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan putusan pengadilan.

E. SARAN

1. Aparat penegak hukum, khususnya Jaksa selaku eksekutor, diharapkan melaksanakan eksekusi pidana terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum *inkracht* secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana. Dalam hal ini, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal dalam institusi

- kejaksaan terkait pelaksanaan eksekusi pidana, agar tidak terjadi penundaan yang berpotensi mengakibatkan daluwarsa pelaksanaan pidana.
2. Pembuat undang-undang diharapkan dapat mempertimbangkan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana serta konsekuensi hukum atas kelalaian aparat penegak hukum dalam melaksanakan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum inkraacht.
 3. Bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pidana dan implikasi yuridis daluwarsa pelaksanaan pidana.
 4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut aspek pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum atas keterlambatan pelaksanaan eksekusi pidana, baik dari perspektif hukum pidana, hukum administrasi negara, maupun perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Darussalam. 2023. *Filsafat dan Kebijakan Pajak di Indonesia*. Jakarta: DDTC Academy.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2025. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025*. Jakarta: DJP.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Keuangan RI. 2025. *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024*. Jakarta: Kemenkeu.
- Laksana, Andri Winjaya. "Daluwarsa Pelaksanaan Pidana dan Prinsip Kepastian Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 23 No. 2. 2023.
- Rahmat, Diding. 2025. *Pengantar Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: LKBH Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Radbruch, Gustav. 2021. *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press.
- Simamora, Yohanes Sogar. 2021. *Reformasi Administrasi Pajak dan Perlindungan Wajib Pajak*. Yogyakarta: UII Press.

- Saefudin, Yusuf. "Urgency of Integrated Assessment on Drugs Crime (A Study in Purbalingga Regency)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 17 No. 3. January 2017.
- Sofian, Ahmad. "Finalitas Putusan Pengadilan Pidana dan Kepastian Hukum bagi Terpidana". *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 11 No. 3. 2022.
- Sugeng, R., dan Yulia Kurniawati. "Daluwarsa dalam Hukum Pidana sebagai Pembatas Kewenangan